



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/554 /KP.01.2/2/2019

T E N T A N G

PENETAPAN SATGAS SAKIP PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

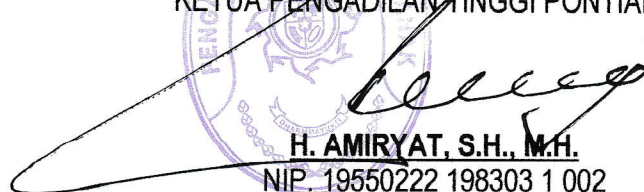
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I, Nomor 19/SEK/SK/I/2018, tanggal 25 Januari 2018, Tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka perlu dilakukan langkah- langkah untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja di seluruh satuan kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak;
- b. Bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya bagi Pengadilan Tinggi Pontianak dan seluruh satker Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak;
- c. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai kawal depan Mahkamah Agung, harus mendukung langkah-langkah Mahkamah Agung dalam meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.
- d. Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan sebagaimana pada huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Pontianak akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan membentuk SATGAS SAKIP di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak;
- e. Bahwa tugas SATGAS SAKIP, sesuai dengan maksud Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 19/SEK/SK/I/2018, Tanggal 25 Januari 2018, adalah
1. Membentuk Kelompok Kerja Satgas SAKIP di lingkungan masing-masing sesuai kebutuhan;
 2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja di Lingkungan masing-masing tentang penyusunan SAKIP;
 3. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada satuan kerja di Lingkungan masing-masing;
 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara berkala pada satuan kerja di lingkungan masing-masing, dan
 5. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di lingkungan masing-masing berjalan dengan baik;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Pontianak perlu menetapkan SATGAS SAKIP, sebagaimana tersebut dibawah ini;
- g. Bahwa adapun nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan sebagai SATGAS SAKIP sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 19/SEK/SK/I/2018, Tanggal 25 Januari 2018, Ketua dari Panitera Pengadilan Tinggi dan Wakil Ketua Sekretaris Pengadilan Tinggi, dipandang cakap dan mampu sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugasnya;
- h. Bahwa demi kesinambungan dan kelancaran tugas-tugas SATGAS SAKIP di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak, perlu menunjuk beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN), yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 19/SEK/SK/I/2018, Tanggal 25 Januari 2018, Tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN SATGAS SAKIP PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.
- Pertama : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai SATGAS SAKIP Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Kedua : Satgas SAKIP Pengadilan Tinggi Pontianak, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada tugas-tugas sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 19/SEK/SK/I/2018, Tanggal 25 Januari 2018 Tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, yaitu :
1. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja di Lingkungan masing-masing tentang penyusunan SAKIP;
 2. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada satuan kerja di Lingkungan masing-masing;
 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara berkala pada satuan kerja di lingkungan masing-masing, dan
 4. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di lingkungan masing-masing berjalan dengan baik;
- Ketiga : Menugaskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak untuk melakukan Pengawasan secara berkesinambungan terhadap tugas-tugas Satgas SAKIP dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONTIANAK
Pada tanggal : 22 FEBRUARI 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

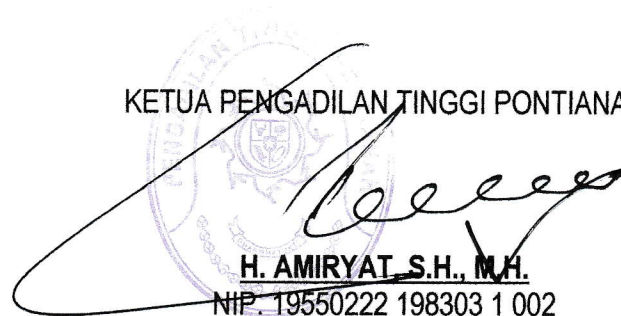

H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/554/SK/KP.04.5/2/2019
TANGGAL : 22 Februari 2019

PENETAPAN SATGAS SAKIP PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Pelindung/Penasehat : H. AMIRYAT, SH., MH
Koordinator/Pengawas : Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, SH., MH.
Ketua : M. A. MUJAHID, SH., MH.
Wakil Ketua : DRS. TAJUDIN NUR, SH.
Sekretaris : NURPIAH, S.SOS
Anggota : 1. SAWARDI, SH., MH.
2. APRIANTI, SH.
3. RAHANIA, S.KOM.
4. ST. NINA MAULIA, ST.
5. DWI WAHYU PRASETYO, S. KOM.
6. ZULKARNAEN, S.KOM.
7. SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, SE.

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002